

PENETAPAN LOKASI – PEMASANGAN APK – RAPAT UMUM

2023

KPT KPU BULUKUMBA NO 391 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI/TEMPAT RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BULUKUMBA.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta Pemilihan Umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum berupa penentuan lokasi dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu; bahwa untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum, pada tempat yang meliputi: a. lapangan, b. Stadion, c. Alun-alun, d. tempat terbuka lainnya dengan memperhatikan daya tampung tempat dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi/Tempat Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bulukumba.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi/Tempat Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bulukumba.

CATATAN : - Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 November 2023.

- Lampiran 3 Halaman.